

TINJAUAN HUKUM UNSUR PENODAAN AGAMA PADA KONTEN SATIR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Aistighorotul Mahdania¹, Tomy Michael²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

mahdania46@gmail.com

ABSTRACT; *The development of information technology has created a broad space for the public to express themselves through social media. One form of such expression is satire, which is often used to convey social criticism through humor or irony. However, when satire touches on sensitive issues such as religion, legal problems may arise because the expression can be perceived as desecrating sacred matters. This article aims to analyze the legal framework governing religious blasphemy in Indonesia, particularly in relation to satirical content in digital spaces, based on the provisions of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP). This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, and refers to various primary legal sources, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 1 of 1946, Presidential Stipulation Number 1/PNPS/1965, Law Number 39 of 1999, Law Number 1 of 2023, and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. The findings indicate ambiguity in interpreting the boundary between freedom of expression and acts that may be categorized as religious blasphemy. Therefore, clearer and more consistent legal interpretation is required to ensure fair law enforcement that aligns with democratic principles and respect for freedom of expression.*

Keywords: *Blasphemy, Satire, Freedom of Expression, Religion.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri melalui media sosial. Salah satu bentuk ekspresi tersebut adalah satir, yang kerap dimanfaatkan untuk menyampaikan kritik sosial melalui humor atau sindiran. Namun, ketika satir menyentuh isu sensitif seperti agama, timbul persoalan hukum karena tindakan tersebut dapat dianggap menodai hal-hal yang dianggap suci. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai penodaan agama di Indonesia, khususnya dalam konteks konten satir di ruang digital, dengan berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus, dan merujuk pada berbagai sumber hukum primer, antara lain UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam menafsirkan batas antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang dikategorikan sebagai penodaan agama. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang lebih tegas dan konsisten agar penegakan hukum dapat berlangsung secara adil serta selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi.

Kata Kunci: Penodaan Agama, Satir, Kebebasan Berekspresi, Agama.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan perubahan besar dalam cara masyarakat mengekspresikan pendapat. Media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter berfungsi sebagai ruang terbuka yang memungkinkan setiap orang menyampaikan gagasan secara bebas. Bentuk ekspresi yang banyak digunakan pada era digital adalah satir, yaitu kritik yang disampaikan melalui humor, ironi, parodi, atau bentuk sindiran lainnya. Satir menjadi wadah penilaian sosial yang dikemas secara ringan tetapi tetap memiliki daya kritik yang kuat. Para komedian, kreator konten, dan masyarakat umum memanfaatkan satir dalam diskusi publik mengenai isu-isu sensitif. Konten satir berkembang dalam ranah politik, sosial, maupun agama, dan mendominasi produksi konten digital dalam beberapa tahun terakhir.

Satir memiliki sifat ekspresif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan tanpa menyatakan kritik secara langsung. Masyarakat memanfaatkan format ini untuk menanggapi fenomena sosial, ketimpangan, konflik politik, maupun isu keagamaan. Satir yang menyentuh isu agama menimbulkan penerimaan yang berbeda di tengah masyarakat. Sebagian memandang satir keagamaan sebagai bentuk kritik yang wajar dalam ruang publik. Sebagian lain menganggapnya sebagai tindakan yang menyinggung, melecehkan, atau merendahkan nilai-nilai keagamaan. Perbedaan penilaian ini menjadi faktor munculnya konflik sosial yang cukup sering terjadi.

Kedudukan agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia sangat penting. Konstitusi dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin kebebasan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ajarannya. Keberadaan ketentuan ini menegaskan posisi

agama sebagai nilai mendasar yang harus dihormati oleh negara, aparat, dan warga negara. Konten yang dianggap menyerang atau merendahkan agama sering dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban umum. Penyebaran konten satir mengenai agama memunculkan kontroversi yang dapat berkembang menjadi polemik hukum.

Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 menyebutkan keenam agama yang banyak dianut masyarakat Indonesia, sekaligus memberikan dasar hukum terhadap perlindungan nilai-nilai keagamaan. Hukum nasional memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk menjamin kebebasan beragama dan memastikan tidak terjadi bentuk penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Agama dan kepercayaan termasuk dalam hak dasar yang tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang.

Kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Setiap orang memiliki hak kebebasan berpikir, berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Pasal 28A sampai 28J UUD NRI 1945 menegaskan jaminan terhadap kebebasan tersebut. Media sosial menjadi sarana yang memudahkan masyarakat menyalurkan ekspresi dan pendapatnya. Pemanfaatan media digital memberi peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan melalui teks, gambar, video, atau bentuk komunikasi lainnya. Ruang digital idealnya menjadi tempat penyampaian aspirasi publik namun masih ditandai oleh rendahnya literasi digital. Konten satir menjadi salah satu bentuk ekspresi yang sering disalahpahami, terutama ketika berkaitan dengan aspek keagamaan.

Penodaan agama dalam konteks umum merujuk pada tindakan atau ucapan yang dianggap menolak, merendahkan, atau menyerang hal-hal sakral dalam suatu agama. Simbol-simbol keagamaan, kitab suci, tokoh agama, dan ajaran inti agama merupakan objek yang sensitif. Penodaan agama dipahami secara beragam pada setiap agama sehingga batasannya tidak bersifat universal. Dalam KUHP lama, ketentuan penodaan agama terletak pada Pasal 156a. Regulasi tersebut dipindahkan ke Pasal 300 sampai 302 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Norma baru tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai definisi dan batasan unsur tindak pidana terkait agama. Penafsiran unsur “permusuhan”, “penyalahgunaan”, dan “penodaan” tidak memiliki batas jelas dalam undang-undang. Upaya memahami unsur-unsur tersebut dilakukan dengan merujuk pada Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965. Dokumen

hukum tersebut juga tidak memberikan penjelasan mendalam mengenai batasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ketidakjelasan pengaturan menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan memunculkan potensi perbedaan penafsiran. Konten satir yang semula ditujukan untuk komedi atau kritik sosial dapat tiba-tiba dipahami sebagai tindakan penodaan agama apabila dianggap merendahkan ajaran tertentu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) juga mengatur larangan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian berdasarkan SARA. Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyebutkan larangan mendistribusikan informasi elektronik yang bersifat menghasut, memengaruhi, atau mengajak pihak lain hingga menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu berdasarkan agama, ras, etnis, dan kategori lain. Sanksi pidana dalam ketentuan ini cukup berat karena bertujuan mencegah konflik sosial dalam ruang digital. Penyebaran informasi provokatif di media sosial menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.

Penegakan pasal-pasal yang berkaitan dengan SARA memunculkan diskursus mengenai batas antara kritik yang dilindungi sebagai kebebasan berekspresi dan perbuatan yang dianggap menimbulkan kebencian. Konten satir seringkali berada pada wilayah abu-abu karena memiliki karakter humor, ironi, dan hiperbola. Masyarakat yang memiliki tingkat sensitivitas berbeda terhadap isu agama memberikan respons yang tidak seragam terhadap satir. Sebagian menilainya sebagai bentuk kreativitas. Sebagian lain memandang satir tersebut sebagai bentuk penghinaan yang dapat mengganggu ketertiban. Perbedaan persepsi sosial terhadap satir agama berpotensi memicu pelaporan ke ranah hukum. Hakim kemudian berperan menafsirkan unsur-unsur delik yang belum jelas dalam undang-undang. Hakim memiliki kebebasan menafsirkan hukum untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Kebebasan menafsirkan tersebut tidak bersifat absolut. Hakim harus tetap mempertimbangkan batasan objektif dan prinsip proporsionalitas dalam suatu perkara. Ketidakjelasan definisi dalam regulasi terkait penodaan agama memberikan ruang luas bagi subjektivitas aparat dan masyarakat dalam menilai suatu konten.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pidana dalam tindak pidana penodaan agama belum sepenuhnya memberikan efek jera atau pencegahan. Kasus-kasus terkait penodaan agama masih muncul dalam jumlah yang signifikan. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan kompleks dalam relasi antara hukum, masyarakat, dan ekspresi

digital. Konten satir yang dianggap menodai agama sering kali tidak didasarkan pada niat permusuhan. Penilaian terhadap konten tersebut lebih sering dipengaruhi oleh sensitivitas, budaya, dan persepsi subjektif masyarakat. Permasalahan utama dalam penelitian ini berupa ketidakjelasan batas antara satir sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dengan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penodaan agama. Satir berfungsi sebagai ekspresi kritik sosial. Satir juga merupakan bagian dari komunikasi humor yang tidak selalu dimaksudkan untuk menyerang nilai-nilai keagamaan. Masyarakat Indonesia memiliki beragam latar belakang sosial dan religius sehingga pemahaman terhadap suatu bentuk humor tidak sama. Ketidaksamaan persepsi tersebut menciptakan potensi konflik serta ketegangan antara dua kepentingan konstitusional: kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap agama.

Penelitian berfokus pada analisis unsur-unsur tindak pidana dalam UU No.1 Tahun 2023, Penpres No.1/PNPS/1965, dan UU ITE, untuk menilai apakah konten satir di media digital dapat dipandang memenuhi unsur penodaan agama. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis dengan mempertimbangkan konteks, maksud, tujuan, dan karakteristik dari satir sebagai bentuk ekspresi. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai batasan hukum yang lebih jelas dalam memposisikan satir keagamaan dalam masyarakat digital.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai objek kajian utama, dengan tujuan menemukan prinsip hukum, konsep, maupun norma yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Unsur Penodaan Agama dalam Konten Satir Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penodaan agama menurut KBBI berasal dari kata dasar *noda* yang bermakna cela, cacat, atau tindakan yang mencemarkan sesuatu yang dianggap suci. Konsep agama dalam pandangan M. Taib Thahir Abdul Muin dipahami sebagai seperangkat ketentuan ilahi yang menggerakkan kesadaran manusia berakal untuk menaati ajaran Tuhan demi mencapai tujuan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Agama dipahami sebagai keyakinan kepada Tuhan

Yang Maha Esa beserta seluruh ajaran yang dibawa oleh para utusan-Nya. Setiap agama memiliki ciri-ciri tertentu berupa keyakinan kepada Tuhan, keberadaan kitab suci sebagai pedoman, tokoh pembawa wahyu, serta seperangkat petunjuk yang mengarahkan perilaku umat dalam menjalankan kehidupan spiritual dan sosial.

Kepercayaan dipahami sebagai bentuk keyakinan terhadap Tuhan atau kekuatan supranatural yang muncul baik melalui sistem agama maupun melalui tradisi kultural yang tidak bersumber dari wahyu. Aliran kepercayaan tidak memiliki struktur ajaran yang bersifat baku seperti agama wahyu. Ajarannya tumbuh dari tradisi, warisan budaya, dan kearifan lokal yang diturunkan secara lisan atau melalui praktik kebudayaan tertentu. Pengakuannya berada dalam ranah kebudayaan sehingga tidak disamakan dengan agama resmi. Negara tetap memberikan perlindungan terhadap para penghayat karena keyakinan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu.

Penganut aliran kepercayaan memiliki hubungan spiritual yang bersifat personal dengan Tuhan atau kekuatan ilahi. Hubungan ini bersifat vertikal, individual, dan tidak memerlukan institusi keagamaan. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menilai suatu ajaran secara subjektif atau objektif. Perbedaan interpretasi sering muncul tanpa menghilangkan esensi bahwa keyakinan merupakan hak dasar setiap individu.

Aliran kepercayaan dalam masyarakat Indonesia berkembang dalam dua bentuk utama. Kepercayaan animistik memandang bahwa unsur-unsur alam memiliki roh atau kekuatan spiritual. Keyakinan ini berakar pada pengalaman masyarakat tradisional yang merasakan adanya kekuatan alam di luar kemampuan rasional manusia. Praktik ritual, persembahan, atau penghormatan terhadap roh penjaga alam dijadikan upaya menjaga keseimbangan hidup. Tidak terdapat kitab suci atau sistem ajaran formal. Pengajaran diturunkan melalui mitos, cerita rakyat, dan praktik adat. Aliran kepercayaan yang memiliki landasan filosofis menawarkan kerangka berpikir mengenai hubungan manusia dengan alam semesta, etika, harmoni, serta keseimbangan batin. Ajarannya tersusun dalam konsep-konsep yang lebih terstruktur seperti kesadaran batin, tatanan kosmos, dan nilai moral. Kejawaen dan Sunda Wiwitan menjadi contoh tradisi lokal yang menggabungkan unsur spiritual dan pemikiran filosofis. Tradisi tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan kekuatan ilahi tetapi juga mengarahkan perilaku agar tercipta ketenteraman dalam diri dan keharmonisan dengan lingkungan.

Negara pada mulanya menetapkan agama yang diakui melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 yang mencantumkan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Perkembangan kebijakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 kemudian mengesahkan peraturan tersebut dan memasukkan Konghucu sebagai agama resmi. Keenam agama tersebut menjadi bagian dari sistem keagamaan nasional yang dilindungi negara.

Penodaan agama dipahami sebagai tindakan yang merendahkan, melecehkan, atau menghina ajaran suatu agama melalui ucapan atau tindakan yang dianggap bertentangan dengan kesucian ajaran tersebut. Salah satu bentuknya adalah penghinaan terhadap Tuhan yang dapat muncul melalui ungkapan, tindakan simbolik, atau ekspresi yang dianggap mencemarkan kehormatan ketuhanan. Istilah penistaan agama sering digunakan secara bergantian untuk merujuk pada bentuk serangan terhadap nilai-nilai sakral suatu agama. Penodaan agama dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian dari delik agama. Pengaturannya berfungsi menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat yang hidup dalam keberagaman agama, suku, dan etnis. KUHP tidak memberikan bab khusus tentang penodaan agama tetapi terdapat sejumlah pasal yang dikategorikan sebagai tindak pidana terkait agama. Barda Nawawi Arief membagi tindak pidana terkait agama ke dalam tiga kelompok. Tindak pidana menurut agama mencakup perbuatan yang dilarang ajaran agama meskipun tidak selalu dikategorikan sebagai tindak pidana oleh negara. Tindak pidana terhadap agama mencakup tindakan atau ucapan yang merendahkan Tuhan, kitab suci, nabi, kegiatan keagamaan, lembaga keagamaan, dan tempat ibadah. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama mencakup perbuatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaannya.

Hak masyarakat untuk menjalankan kegiatan keagamaan dilindungi oleh UUD 1945. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) memberikan jaminan atas kebebasan memeluk agama, beribadah, meyakini keyakinan, dan menyatakan pikiran sesuai hati nurani. Jaminan konstitusional ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban menciptakan ruang aman bagi kegiatan keagamaan agar tidak terganggu tindakan yang merendahkan keyakinan pemeluk agama.

Pengaturan penodaan agama di Indonesia memiliki sejarah panjang. Dasar hukumnya ditelusuri sejak berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang kemudian diadopsi menjadi KUHP Indonesia. Sistem hukum kolonial menggunakan konsep ketertiban

umum sebagai landasan pengaturan tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat, termasuk dalam ruang keagamaan. Istilah penodaan agama mulai dikenal secara formal setelah dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965. Aturan tersebut lahir dalam konteks sosial dan politik ketika negara berupaya mengendalikan konflik keagamaan serta mencegah berkembangnya ajaran yang dianggap menyimpang.

Konsep ketertiban umum berbasis nilai agama menjadi dasar lahirnya regulasi tersebut. Negara memandang keberagaman agama sebagai potensi yang perlu dijaga agar tidak menimbulkan benturan. Hukum pidana melalui delik penodaan agama dianggap sebagai instrumen yang menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat dari gejolak sosial. Muladi menjelaskan bahwa hukum pidana memiliki dua fungsi pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan rekayasa sosial. Delik penodaan agama menjadi bagian dari upaya tersebut.

Pemanfaatan hukum pidana untuk mengatur persoalan agama sering dikritik oleh sejumlah ahli hukum. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh digunakan untuk mengatur moralitas pribadi atau keyakinan seseorang karena hukum pidana bersifat memaksa dan dapat menyerang kebebasan warga negara. Hukum pidana hanya seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang membahayakan kepentingan publik, bukan untuk menilai kualitas iman individu. Jimly Asshiddiqie memandang bahwa kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi merupakan dua hak fundamental yang harus ditempatkan secara seimbang. Negara tidak boleh menjadi penafsir tunggal kebenaran agama karena hal tersebut dapat menciptakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan membungkam ekspresi masyarakat yang bersifat kritis. Penegakan hukum terhadap penodaan agama perlu memperhatikan konteks penyampaian, maksud pelaku, serta dampak terhadap ketertiban umum. Penilaian semata berdasarkan sensitivitas kelompok tertentu berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Kajian mengenai penodaan agama menunjukkan bahwa regulasinya sering bersifat lentur dan dapat ditafsirkan secara luas. Kebijakan hukum pada bidang ini memerlukan pembacaan kritis agar tidak menghilangkan hak untuk berekspresi dan hak untuk beragama. Tantangan terbesar muncul ketika konten yang bersifat humor, satir, atau kritik dianggap sebagai penyerangan terhadap agama. Batasan antara ekspresi yang dilindungi dan perbuatan yang dikategorikan sebagai penodaan agama masih bersifat kabur.

Delik penodaan agama dalam KUHP baru diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku setelah disahkan pada 2 Januari 2023. Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan agama tercantum dalam Bab VII tentang *Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan*, yang mencakup Pasal 300 sampai Pasal 305. Bab ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ketentuan mengenai tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan, serta tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau sarana ibadah.

Pasal 300 menjadi ketentuan utama yang mengatur delik penodaan agama. Pasal ini memuat larangan terhadap tindakan permusuhan, pernyataan kebencian, atau penghasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan, golongan, atau kelompok atas dasar agama. Ancaman pidana yang ditetapkan adalah penjara paling lama tiga tahun atau denda kategori IV. Rumusan ini memiliki kemiripan dengan Pasal 156a KUHP lama yang bersumber dari Penpres No. 1/PNPS Tahun 1965, tetapi Pasal 300 memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak lagi mensyaratkan adanya maksud tertentu, seperti tujuan agar seseorang tidak menganut agama apapun. Pasal 300 juga memperluas bentuk perbuatan, termasuk tindakan penghasutan. Penjelasan Pasal 300 menegaskan bahwa pernyataan atau tulisan yang disampaikan secara objektif, terbatas, atau bersifat ilmiah mengenai agama tidak dianggap sebagai tindak pidana selama tidak memuat unsur permusuhan atau penodaan. Rumusan ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 4 Penpres No. 1/PNPS 1965 yang memberikan pengecualian terhadap kajian objektif dan ilmiah. Kedua ketentuan menekankan kewajiban adanya unsur permusuhan atau penghinaan sebagai dasar pembedaan.

Terdapat perbedaan tingkat ancaman pidana antara Pasal 156a UU No. 1 Tahun 1946 dan Pasal 300 UU No. 1 Tahun 2023. Ancaman maksimal lima tahun penjara pada KUHP lama berubah menjadi maksimal tiga tahun penjara pada KUHP baru, ditambah alternatif pidana denda. Perubahan ini menunjukkan bahwa KUHP baru berupaya menetapkan batas yang lebih terukur, meskipun cakupan rumusan deliknya tetap luas.

Pasal 301 mengatur tindakan menyiarkan atau mempertunjukkan konten yang memuat perbuatan sebagaimana Pasal 300, termasuk melalui teknologi informasi. Pasal ini memiliki kemiripan dengan UU ITE, terutama terkait larangan penyebaran konten bermuatan kebencian atau permusuhan. Ancaman pidana dalam Pasal 301 lebih berat, yaitu penjara maksimal lima

tahun atau denda kategori V, dengan kemungkinan pencabutan hak tertentu apabila dilakukan oleh pelaku profesi yang mengulangi perbuatannya.

Pasal 302 memuat larangan menghasut seseorang agar tidak beragama atau tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta larangan memaksa seseorang berpindah agama. Pasal ini termasuk delik formil karena cukup terpenuhi dengan adanya perbuatan, tanpa harus ada akibat. Rumusan ini berkaitan dengan jaminan negara terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar falsafah dan identitas bangsa, sekaligus memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dalam masyarakat.

Sejarah pengaturan penodaan agama bermula dari Penpres No. 1/PNPS Tahun 1965 yang bertujuan menjaga ketertiban umum di tengah munculnya aliran kepercayaan baru pada masa awal kemerdekaan. Peraturan tersebut kemudian disahkan sebagai undang-undang melalui UU No. 5 Tahun 1969 dan dimasukkan ke dalam Pasal 156a KUHP lama. Rumusan delik dalam pasal tersebut menimbulkan banyak perdebatan karena bersifat umum dan membuka ruang interpretasi luas. Para ahli, seperti Muladi, menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan terhadap agama dan hak berpendapat. Sudarto menegaskan bahwa hukum pidana memiliki sifat moral dan sosial karena berkaitan dengan nilai-nilai hidup masyarakat.

Perubahan dari UU No. 1 Tahun 1946 ke UU No. 1 Tahun 2023 tidak hanya bersifat redaksional, tetapi merupakan penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan teknologi, termasuk dinamika penggunaan media digital. KUHP baru berupaya menempatkan perlindungan terhadap agama dan kebebasan berekspresi dalam posisi yang seimbang, meskipun rumusan norma masih memberikan ruang penafsiran yang cukup luas dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai batas antara ekspresi dan penodaan agama masih akan terus berlangsung, terutama dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan media sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan mengenai penodaan agama dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya perluasan dan penegasan dari ketentuan sebelumnya, yaitu Pasal 156a UU No. 1 Tahun 1946. Meskipun dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, aturan ini tetap menyisakan persoalan multitafsir dalam

membedakan antara kebebasan berekspresi melalui konten satir, dan tindakan yang dikategorikan sebagai penodaan agama.

Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional dan hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945 serta instrumen hukum internasional, namun hak ini tidak bersifat mutlak. Negara berhak melakukan pembatasan sepanjang didasarkan pada alasan yang sah, seperti menjaga ketertiban umum, melindungi hak orang lain, serta menjaga kerukunan antarumat beragama. Akan tetapi, pembatasan tersebut harus diterapkan dengan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, serta kepastian hukum, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Penerapan aturan mengenai penodaan agama terhadap konten satir harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan mempertimbangkan latar belakang, tujuan, serta akibat dari ekspresi yang muncul, agar hukum tetap menjalankan keadilan yang menjaga nilai-nilai keagamaan.

Saran

Untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan terhadap agama dan pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan proporsional dari pemerintah serta aparat penegak hukum. Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 pada dasarnya menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan, namun implementasinya harus tetap mempertimbangkan jaminan konstitusional dan ketentuan dalam regulasi lainnya, seperti UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta norma yang diatur dalam UU ITE. Mengingat batas antara ekspresi satir dan tindakan yang dapat dipandang sebagai penodaan agama sering kali tidak tegas, penilaian terhadap suatu ekspresi harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, maksud dari pembuat konten, serta potensi dampak yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Fathin, Safira, Rifka, Faradiz, Naqia Annisa. (2025). *Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Menurut KUHP 2023 dengan Pendekatan Keadilan Korektif*. Journal of Contemporary Law Studies, 2(3), 195-208.
- Azhari MI, Yunaldi W. Perbandingan Pengaturan Penistaan Agama berdasarkan Pasal 156a Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP Lama) dengan Pasal 300 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).

- Deva DAP, Michael T. Makna Pembatasan Jumlah Agama Oleh Negara Berdasarkan UU PNPS No. 1 Tahun 1965.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lengkong, Lonna Yohanes; Situmeang, Tomson. (2024). *Makna Delik Penodaan Agama dalam Pasal 156a KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 10(1), 118-126.
- Lengkong, Lonna Yohanes; Situmeang, Tomson. (2024). *Makna Delik Penodaan Agama dalam Pasal 156a KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 10(1), 118-126.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miranda Mazaya, Tomy Michael. Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023. *Doktrin J Dunia Ilmu Huk Dan Politik*. 2023;2(1):66-80. doi:10.59581/doktrin.v2i1.1890
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Alumni.
- Nasution L. Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *Jurnal Buletin Hukum & Keadilan*, 2020. 4(3). doi:10.15408/adalah.v4i3.16200
- Sartika Dewi. Batasan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Perbandingan Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/ PN Mdn dengan Putusan Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END).
- Setiawan, Tomi, Mughits, Muhammad Hamam, Indrawardana, Ira. (2025). *Implikasi Reformulasi Delik Penodaan Agama terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5(1), 62-72.
- Suryadinata MR, Michael T. Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Elektronik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Syarif, Muhammad. (2023). *Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Tobing, Marihot Bernard, P. L. (2023). *Delik Penodaan Agama: Analisis Yuridis dan Sosiologis*. Bandung: PT Alumni.